



P E N E T A P A N
Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

CARLI, tempat lahir: Cirebon, umur/tanggal lahir: 06 Oktober 1978, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal: Kel. Rajawali RT. 016/000 Kec. Jambi Timur Kota Jambi, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 206/Pdt.P/2022/PN Jmb, telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa saya (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) yang lahir di Cirebon pada Tanggal *Enam Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan* (06/10/1978);
- Bahwa (Anak Pemohon) anak ke- 1 (*Satu*) dari pasangan suami isteri CARLI dan KUSNI yang melangsungkan pernikahan di Cirebon tanggal 06 Juni 2003;
- Bahwa pada akta kelahiran (Anak Pemohon) Nomor 11897/UM.I/2005 tertanggal 03 Oktober 2005 Tertulis (Anak Pemohon) dilahirkan di Cirebon pada tanggal 18 September 2005 (Perempuan), anak ke- 1 (*Satu*) dari pasangan suami isteri CARLI dan KUSNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Nama Anak) pada akta kelahiran (Anak Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis "NABBILAH HUSNI ALISYAH" Seharusnya "**NABILA HUSNI PUTRI ALISYACH**";

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 206/Pdt.P/2022/PN Jmb



- Bahwa perbaikan/penggantian (Nama Anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki/ganti menjadi "**NABILA HUSNI PUTRI ALISYACH**";
- Bahwa perbaikan/penggantian (Nama Anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk memperbaiki/mengganti data kependudukan yang salah;
- Bahwa perbaikan/penggantian (Nama Anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 11897/UM.I/2005 tertanggal 03 Oktober 2005;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama Anak) pada akta kelahiran (Anak Pemohon) No. 11897/UM.I/2005 dari "Nabbilah Husni Alisyah" menjadi "Nabila Husni Putri Alisyach";
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Anak Pemohon) jika akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Jambi;
- Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya yang untuk selengkapannya sebagai diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Carli diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah No. 481/37/VI/2003 antara Carli dengan Kusni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 11897/UM.I/2005, tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Nabbilah Husni Alisyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Carli, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Nabbilah Husni Alisyah, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pertamanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darlis Daud:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Kusni dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama Nabbilah Husni Alisyah.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon atas nama Nabbilah Husni Alisyah tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari Nabbilah Husni Alisyah menjadi Nabila Husni Putri Alisyach;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Nabila Husni Putri Alisyach adalah untuk keserasian dalam dokumen-dokumen anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, nama Nabila Husni Putri Alisyach tersebut adalah nama yang baik dan mempunyai arti yang baik pula.

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 206/Pdt.P/2022/PN Jmb



- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Harris S:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Kusni dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama Nabbilah Husni Alisyah.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon atas nama Nabbilah Husni Alisyah tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan yaitu untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari Nabbilah Husni Alisyah menjadi Nabila Husni Putri Alisyach;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Nabila Husni Putri Alisyach adalah untuk keserasian dalam dokumen-dokumen anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, nama Nabila Husni Putri Alisyach tersebut adalah nama yang baik dan mempunyai arti yang baik pula.
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas keterangan saksi diatas, kuasa Pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari nama Nabbilah Husni Alisyah menjadi Nabila Husni Putri Alisyach.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Pemohon dengan nama Nabila Husni Putri Alisyach, anak Pemohon akan lebih serasi dalam kehidupan sehari-harinya dan anak Pemohon ingin menggunakan nama tersebut dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, yang mana bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Darlis Daud dan Harris S. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan perubahan nama, hal ini diatur di dalam pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Carli diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel. Rajawali RT. 016/000 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Buku Nikah No. 481/37/VI/2003 antara Carli dengan Kusni, bukti P-4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan Kusni dan dari sesuai bukti P-3, mereka telah dikaruniai anak pertama yang diberi nama Nabbilah Husni Alisyah dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dengan alasan untuk keserasian dalam kehidupan sehari-hari dan juga anak Pemohon ingin menggunakan nama Nabila Husni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Alisyach di dalam dokumen-dokumen anak Pemohon kedepannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya tersebut dari Nabbilah Husni Alisyach menjadi Nabila Husni Putri Alisyach.

Menimbang, bahwa atas maksud dari Pemohon tersebut, saksi-saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa mengenai nama Nabila Husni Putri Alisyach adalah merupakan nama yang baik dan mempunyai arti yang baik pula dan selain itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Nabbilah Husni Alisyach menjadi Nabila Husni Putri Alisyach semata-mata untuk kebaikan diri anak Pemohon kedepannya dan tidak terkait dengan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arti dari Nabila Husni Putri Alisyach tersebut tidak melanggar kesopanan maupun adat istiadat di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon diatas, Pengadilan berpendapat bahwa mengganti nama adalah hak dari Pemohon karena tentunya seorang ayah atau ibu menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi anak-anaknya dan hal tersebut juga diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan memperhatikan alasan-alasan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka terhadap petitum point ke-3 oleh karena sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban melaporkan adanya perubahan nama ini adalah pada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", maka untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 206/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena dalam permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 11897/UM.I/2005 dari: "Nabbilah Husni Alisyah" menjadi "Nabila Husni Putri Alisyach";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi, agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jambi, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Suwarjo, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Eli Norita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ELI NORITA

S U W A R J O, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 206/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	0,00;
4. PNBP	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)